

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci. Mengingat rencana tata ruang merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan nasional maka antara satu jenis rencana tata ruang dengan jenis rencana tata ruang lainnya mempunyai hubungan yang saling terkait dan saling berurutan satu sama lainnya serta dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasional.

Perda Penataan ruang dimana dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan dalam pedoman yang diharapkan di masa depan harus sejalan dengan paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan manusia (ekosentris) ke arah peningkatan kesejahteraan ekosistem (ekosentris) sebagai dasar yang melahirkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan tersebut mempertimbangkan daya dukung (carrying capacity) dan kelangkaan (scarcity) sumber daya alam termasuk lahan (ruang) dalam dimensi lingkungan (eksternalitas) yang didalamnya tetap juga menjadikan proses pembangunan ekonomi.

Kabupaten Ngawi sebagai salah satu wilayah yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai dinamikanya tentunya membutuhkan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang baik sehingga pembangunan fisik kota dapat berjalan sesuai dengan rencana peruntukannya.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, konsepsi substansi yang meliputi materi yang diatur, keterkaitan dengan peraturan lainnya harus melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik. Keberadaan Naskah Akademik memang sangat diperlukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat. Dengan digunakannya Naskah Akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, diharapkan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak menghadapi masalah di kemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk dapat melaksanakan amanat dari Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta dalam rangka mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi yang akan ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah maka perlu dilakukan penyusunan **Naskah Akademik Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi** sebagai bagian dalam proses penyelesaian aspek legal dari rencana dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi sehingga dapat diimplementasikan lebih lanjut ke dalam peraturan perundangan.

## 1.2 MAKSUD

- a. Maksud penyusunan Naskah Akademik RTRW Kabupaten Ngawi ini adalah sebagai berikut :
  - a. Sebagai bahan masukan bagi pembuatan rancangan Perda tentang RTRW Kabupaten Ngawi;
  - b. Sebagai bahan awal bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat memberikan masukan bagi terbentuknya Perda tentang RTRW Kabupaten Ngawi.
- b. Tujuan penyusunan Naskah Akademik RTRW Kabupaten Ngawi ini adalah sebagai berikut :
  - a. Menggali dasar-dasar teoretik, yuridis, dan sosiologis untuk memberikan argumentasi akademik tentang urgensi pembentukan peraturan daerah terkait RTRW Kabupaten Ngawi, sehingga dapat menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut;
  - c. Menyerap aspirasi masyarakat tentang substansi rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Ngawi.

## 1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN AKADEMIK

- A. Tujuan dan kegunaan naskah akademik berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
  - 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
  - 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

- B. Tujuan dan kegunaan naskah akademik dari Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi tahun 2024-2044.

1. Tujuan Naskah Akademik:

- a. Sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengemban amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 78 ayat (3) huruf b dan huruf c yang menyatakan bahwa:
  - semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Tentang Penataan Ruang ini diberlakukan; dan
  - semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Tentang Penataan Ruang ini diberlakukan.
- c. Menelaah, mengkaji, dan menemukan cara penyesuaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang akan dirumuskan dengan dinamika perkembangan, situasi, dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang; dan
- d. Menelaah, mengkaji, dan menemukan cara penyesuaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kegunaan naskah akademik adalah untuk:

- a) Menjadi dokumen acuan pembahasan dan pengambilan keputusan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;

- b) Menjadi dokumen acuan sekiranya di kemudian hari terjadi penafsiran yang berbeda atas Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah diterbitkan; dan.
- c) Sebagai bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Perundangan juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

#### 1.4 METODE

Penyusunan naskah akademis rancangan peraturan daerah ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis, dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini meliputi data primer dan data sekunder. Pemasalahan pokok yang digunakan sebagai titik tolak kajian naskah akademik ini, yaitu bagaimana menyelaraskan antara Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dengan pengaturan penyelenggaraan penataan ruang yang telah ada, sebagai usaha perbaikan dan penyempurnaan dengan melakukan sinkronisasi substansi yang diatur. Secara garis besar, penyusunan kajian Naskah Akademik ini dilakukan melalui:

- Studi literatur atau penelitian yang terkait substansi kegiatan ini. Jenis kepustakaan yang digunakan sebagai acuan selain kepustakaan yang mendukung substansi teknis dari rancangan peraturan daerah ini, juga digunakan kepustakaan berupa dokumen-dokumen atau naskah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dan perbandingan terhadap rancangan peraturan daerah yang akan disusun ini, antara lain Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan kawasan permukiman, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Pengumpulan data sekunder berupa data base yang akurat; dan
- Konsultasi dengan para pihak terkait khususnya bidang penataan ruang dalam rangka memperoleh tanggapan dan masukan, kebutuhan nyata dan solusi berbagai masalah berkaitan dengan materi muatan rancangan peraturan daerah, antara lain sosialisasi, dan konsultasi publik dengan mendapatkan masukan terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi.

Penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi, dilakukan melalui pendekatan pengkajian hukum yang ditujukan terhadap dua obyek, yaitu obyek legal yang berupa peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan dan obyek realitas sosial yang berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan peraturan daerah terkait dengan penetapan penyelenggaraan penataan ruang. Data yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan didapatkan melalui studi pustaka terhadap:

- Peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah di bidang kewenangan pemerintahan daerah, kelembagaan perangkat daerah, penataan ruang, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan penyelenggaraan penataan ruang, serta peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya; dan
- Kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah Kabupaten Ngawi.

Sementara itu, data yang terkait dengan realitas sosial yang berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Ngawi akan peraturan daerah yang mengatur penataan ruang diperoleh melalui:

- *Focus group discussion* yang melibatkan berbagai *stakeholder*, baik yang berasal dari unsur pemerintahan, dunia usaha, akademisi, LSM, pers, maupun tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Melalui FGD ini diharapkan ditemukan kecenderungan-kecenderungan dan pola atas suatu isu secara kolektif yang terkait dengan pengaturan tentang penataan ruang yang menggambarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Ngawi; dan
- Studi pustaka terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan dan berbagai literatur-literatur lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang dari berbagai sumber.

Pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan dilakukan melalui *statute approach* terhadap peraturan-peraturan hukum positif dan dokumen-dokumen hukum yang terkait lainnya. Sementara itu, pengkajian terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan peraturan terkait dengan penataan ruang dilakukan melalui analisis sosial terhadap pandangan, persepsi, keinginan, dan harapan masyarakat yang terekam dari hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil FGD yang telah dilakukan.

Kedua hasil pengkajian tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulannya, sehingga selanjutnya dapat dideskripsikan untuk menggambarkan adanya kebutuhan dan model pengaturan tentang penataan ruang.

## 1.5 Wilayah Perencanaan

Wilayah Perencanaan yaitu Kabupaten Ngawi. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.394,74 km<sup>2</sup>. Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 110°10' – 111°40' Bujur Timur dan 7°21' – 7°31' Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora dan Kabupaten Bojonegoro.

Sebelah Timur : Kabupaten Madiun.

Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan.

Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen

Secara administrasi wilayah Kabupaten Ngawi terdiri dari 19 Kecamatan dengan sejumlah 217 desa/kelurahan. Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi antara lain Kecamatan Sine, Kecamatan Ngrambe, Kecamatan Jogorogo, Kecamatan Kendal, Kecamatan Geneng, Kecamatan Gerih, Kecamatan Kwadungan, Kecamatan Pangkur, Kecamatan Karangjati, Kecamatan Bringin, Kecamatan Padas, Kecamatan Kasreman, Kecamatan Ngawi, Kecamatan Paron, Kecamatan Kedunggalar, Kecamatan Pitu, Kecamatan Widodaren, Kecamatan Mantingan, dan Kecamatan Karanganyar.





## **BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

### **2.1 KAJIAN TEORITIS**

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain. Penataan ruang harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada, dikarenakan pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan.

Pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya yang tersedia Pada ruang, namun dinamika perubahan pemanfaatan ruang tidak selalu mengarah pada optimasi pemanfaatan sumber daya yang ada, hal ini terutama disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan akan ruang sejalan dengan perkembangan kegiatan budidaya sementara keberadaan ruang bersifat terbatas.

Dalam menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan akan lahan menuju kondisi optimal, maka perencanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang memadukan pendekatan sektoral dan pendekatan ruang. Dalam hal ini perencanaan tata ruang merupakan upaya untuk memadukan dan menyerasikan kegiatan

antarsektor agar dapat saling menunjang serta untuk mengatasi konflik berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

Pada UU Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa; "Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang" Sesuai dengan ketentuan diatas maka setiap kegiatan penataan ruang ada 3 aspek yang harus dilakukan yaitu :


- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan; dan
- c. Pengendalian

Dokumen rencana tata ruang selain berfungsi sebagai dokumen rencana pemanfaatan ruang juga berfungsi sebagai dokumen pengendalian perkembangan tata ruang. Perencanaan yang baik diharapkan akan menghasilkan pemanfaatan ruang yang baik pula, namun demikian hal ini membutuhkan tindakan pengendalian yang konsisten sehingga perkembangan tata ruang tetap sesuai dengan skenario yang diharapkan.



**Gambar 2. 1 Siklus Penataan Ruang Wilayah**

Kandungan materi masing-masing proses dalam penataan ruang Sesuai dengan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berikut ini:

**Gambar 2. 2 Proses Penataan Ruang**

### 2.1.1 Pengertian dan Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci. Mengingat rencana tata ruang merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan nasional, ketiga tingkatan (RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten) mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain serta dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya.


RTRW Nasional adalah strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara yang meliputi tujuan nasional dan arahan pemanfaatan ruang yang memperhatikan keterkaitan antar pulau dan antarprovinsi. RTRW Nasional disusun pada tingkat ketelitian skala 1:1.000.000 dengan jangka waktu perencanaan selama 20 tahun.

RTRW Provinsi merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berfokus pada keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota karena perkembangan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah lain di sekitarnya. RTRW Provinsi disusun pada tingkat ketelitian skala 1:250.000 dengan jangka waktu perencanaan selama 20 tahun. Pada jenjang berikutnya, RTRW Kabupaten disusun oleh daerah otonom kabupaten, dengan memperhatikan RTRW lainnya (RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten disekitarnya).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang dalam wilayah administrasi kabupaten dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 berjangka waktu perencanaan 20 tahun. RTRW Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya. Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan provinsi dan kabupaten sekitarnya.



**Gambar 2. 3 Kedudukan Rencana Tata Ruang wilayah Nasional sampai Kabupaten**



**Gambar 2. 4 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Lainnya**

### **2.1.2 Fungsi dan Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten**

Fungsi dan manfaat dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah, Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten, Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antarwilayah, kabupaten dan antarkawasan serta keserasian antar sektor, Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta, Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan, Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang; dan Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar.

### **2.1.3 Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten**

RTRW Kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten. Dalam merumuskan muatan RTRW Kabupaten harus mengacu muatan RTRW Nasional dan rencana rincinya (RTR pulau dan RTR kawasan strategis nasional), RTRW Provinsi dan rencana rincinya (RTR kawasan strategis provinsi) serta memperhatikan RTRW Kabupaten/kota yang berbatasan

#### **A. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah**

Kabupaten Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

- 1) Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:
  - a) mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR diatasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya, serta RTRW provinsi dan rencana rincinya) melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan Masyarakat;
  - b) mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten; mengakomodasi fungsi dan peran kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW provinsi;
  - c) memperhatikan isu strategis, potensi unggulan, dan karakteristik wilayah kabupaten;
  - d) jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
  - e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

- 2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:
  - a) mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
  - b) mampu menjawab isu strategis di wilayah kabupaten;
  - c) mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki; dan
  - d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.
- 3) Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:
  - a) menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah yang dirinci dengan target pencapaian 5 (lima) tahunan;
  - b) harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
  - c) berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam RTRW Kabupaten;
  - d) berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
  - e) jelas, realistik, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
  - f) tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

## **B. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten**

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat.

Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai 11 tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;

- 3) Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- 4) Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana struktur ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- 5) Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan yaitu mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan, memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL), harus berhierarki 3 dan/atau berjejaring 4 di dalam ruang wilayah kabupaten serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan, dan mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang berada dalam wilayah kabupaten, yang meliputi pusat layanan dan peletakan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang menunjang keterkaitan fungsional antar pusat pelayanan.
- 6) Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- 7) Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
- a. Sistem perkotaan
- 1) Pusat Kegiatan Nasional yang berada di wilayah kabupaten; Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
  - 2) PKW yang berada di wilayah kabupaten; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
  - 3) PKSN yang berada di wilayah kabupaten; Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
  - 4) PKL yang berada di wilayah kabupaten; dan/atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
  - 5) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:

- a) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, yang ditentukan berdasarkan antara lain:

  - (1) merupakan ibukota kecamatan;
  - (2) proyeksi jumlah penduduk;
  - (3) jenis dan skala fasilitas pelayanan; dan/atau
  - (4) jumlah dan kualitas sarana dan prasarana.

b) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, yang ditentukan berdasarkan antara lain:

  - (1) proyeksi jumlah penduduk;
  - (2) jenis dan skala fasilitas pelayanan eksisting;
  - (3) jumlah dan kualitas sarana dan prasarana; dan/atau
  - (4) aksesibilitas masyarakat sekitar terhadap pelayanan dasar.

- ii. jalan kolektor primer tiga (JKP-3) yang menghubungkan antaribukota kabupaten/ kota; dan/atau
- iii. jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi.

(c) jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, meliputi:

- i. jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menghubungkan antaribukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan;
- ii. jalan lokal primer;
- iii. jalan strategis kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten.

(d) jalan desa;

(e) jalan khusus;

(f) terminal penumpang sesuai dengan jenis dan kelas pelayanannya, meliputi:

- i. terminal penumpang tipe A yang merupakan kewenangan Pemerintah;
- ii. terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi; dan
- iii. terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.

(g) terminal barang; dan/atau

(h) jembatan timbang.

(2) sistem jaringan kereta api, yang dapat meliputi:

(a) jaringan jalur kereta api (KA) termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorail, dan lain-lain, meliputi:

- i. jaringan jalur KA umum, meliputi:

- a) jaringan jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau
  - b) barang; dan/atau
  - c) jaringan jalur kereta api perkotaan dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang alik dalam kabupaten.
- ii. jaringan jalur KA yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
- (b) stasiun KA, meliputi:
    - i. stasiun penumpang;
    - ii. stasiun barang; dan/atau
    - iii. stasiun operasi.
- (3) sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, yang dapat meliputi:
    - (a) alur-pelayaran kelas I yang kewenangan Pemerintah;
    - (b) alur-pelayaran kelas II yang kewenangan pemerintah provinsi; dan/atau
    - (c) alur-pelayaran kelas III yang kewenangan pemerintah kabupaten;
    - (d) lintas penyeberangan antarprovinsi;
    - (e) lintas penyeberangan antarnegara;
    - (f) lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan/atau
    - (g) lintas penyeberangan dalam kabupaten;
    - (h) pelabuhan sungai dan danau, meliputi:
      - i. pelabuhan sungai dan danau utama;
      - ii. pelabuhan sungai dan danau pengumpul; dan/atau
      - iii. pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
    - (i) pelabuhan penyeberangan, meliputi:
      - i. pelabuhan penyeberangan kelas I;
      - ii. pelabuhan penyeberangan kelas II; dan/atau
      - iii. pelabuhan penyeberangan kelas III.
- (4) Sistem jaringan transportasi darat dapat berada di permukaan tanah, di dalam bumi, dan di atas permukaan tanah.
- b) sistem jaringan transportasi udara, dapat meliputi:

- (1) bandar udara dan bandar udara khusus yang terdapat pada wilayah kabupaten, yang dapat meliputi:
- (a) bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;
  - (b) bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder;
  - (c) bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier; dan/atau
  - (d) bandar udara pengumpulan;
  - (e) bandar udara khusus dikembangkan untuk menunjang kegiatan tertentu; dan/atau
  - (f) ruang udara untuk penerbangan, yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara dan/atau di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan. Perlu ditetapkan kawasan keamanan operasional penerbangan (KKOP) yang digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampalkan (overlay) dengan peta rencana pola ruang. Peta hasil penampalan (overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.
- 2) Sistem Jaringan Energi, meliputi:
- a) jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dapat meliputi:
    - (1) jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; dan/atau
    - (2) jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.  - b) jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
- Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku, yang dapat meliputi:
- (1) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, yang dapat meliputi:
    - (a) pembangkit listrik tenaga air (PLTA);
    - (b) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU);
    - (c) pembangkit listrik tenaga gas (PLTG);
    - (d) pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
    - (e) pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN);
    - (f) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS);

- (g) pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB);  
(h) pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP);  
(i) pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH); dan/atau  
(j) pembangkit listrik lainnya;
- (2) infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, yang dapat meliputi:
- (a) jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, meliputi:
- saluran udara tegangan ultra tinggi (SUTUT);
  - saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
  - saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
  - saluran udara tegangan arus searah (SUTTAS);
  - kabel laut; dan/atau
  - saluran transmisi lainnya.
- (b) jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
- saluran udara tegangan menengah (SUTM);
  - saluran udara tegangan rendah (SUTR);
  - saluran kabel tegangan menengah (SKTM); dan/atau
  - saluran distribusi lainnya;
- (c) gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik.
- 3) sistem jaringan telekomunikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kabupaten, meliputi:
- a) jaringan tetap; dan/atau
- b) jaringan bergerak, dapat meliputi:
- jaringan bergerak terestrial;
  - jaringan bergerak seluler; dan/atau
  - jaringan bergerak satelit.
- 4) sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
- a) sistem jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi yang berada di wilayah kabupaten, dapat meliputi:
- sumber air; dan/atau
  - prasarana sumber daya air.
- b) sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten, dapat meliputi:
- sumber air; dan/atau
  - prasarana sumber

- (3) daya air.
- c) sistem jaringan sumber daya air kabupaten, dapat meliputi:
- (1) sumber air, yang dapat meliputi:
- (a) air permukaan pada sungai, mata air, danau, embung, waduk, dan sumber air lain yang terdapat pada permukaan tanah di wilayah kabupaten; dan/atau
- (b) air tanah pada cekungan air tanah (CAT) kabupaten; Sumber air dimaksud yang berada di dalam wilayah kabupaten dapat digambarkan dalam peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten apabila diperlukan.
- (2) prasarana sumber daya air, yang dapat meliputi;
- (a) sistem jaringan irigasi, meliputi:
- i. jaringan irigasi primer; dan/atau
- ii. jaringan irigasi sekunder. Jika diperlukan dapat dimuat jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa dan jaringan irigasi air tanah.
- (b) sistem pengendalian banjir.
- (c) jaringan air baku untuk air bersih; dan/atau
- (d) jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- 5) sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
- a) sistem penyediaan air minum (SPAM), dapat meliputi:
- (1) jaringan perpipaan, yang dapat meliputi:
- (a) unit air baku;
- (b) unit produksi;
- (c) unit distribusi, dan/atau 18
- (d) unit pelayanan
- (2) bukan jaringan perpipaan, yang dapat meliputi:
- (a) sumur dangkal;
- (b) sumur pompa;
- (c) bak penampungan air hujan;
- (d) terminal air, dan/atau
- (e) bangunan penangkap mata air.
- b) sistem pengelolaan air limbah (SPAL), dapat meliputi;
- (1) sistem pembuangan air limbah (sewage) termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL); dan/atau

- (2) sistem pembuangan air limbah rumah tangga (sewerage) baik individu maupun komunal.
  - c) sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - d) sistem jaringan persampahan wilayah, dapat meliputi:
    - (1) tempat penampungan sampah sementara (TPS); dan/atau
    - (2) tempat pemrosesan akhir sampah (TPA);
  - e) sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana. Jika diperlukan dapat dikembangkan sistem drainase di wilayah kabupaten

Sistem jaringan prasarana dapat diselenggarakan infrastrukturnya secara bersama terintegrasi dengan sistem jaringan jalan, baik di atas tanah maupun di dalam bumi dan dapat dikelola oleh pemerintah kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagaimana berikut:

- a. Rencana struktur ruang wilayah nasional dan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten harus tergambar dalam peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
  - b. Digambarkan dalam beberapa lembar peta dengan ketelitian peta skala minimal 1:50.000 yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta rupa bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial;
  - c. Dilengkapi dengan peta yang menunjukkan satu cakupan wilayah secara utuh dengan menggunakan format landscape atau portrait sesuai dengan bentuk wilayah dengan mencantumkan nomor indeks peta yang berada di dalam wilayah tersebut;
  - d. Sistem perkotaan di wilayah kabupaten digambarkan dengan simbol sebagaimana dalam lampiran Permen ATR.;
  - e. Apabila diperlukan dapat digambarkan setiap muatan peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten pada peta tersendiri (peta per sistem);
  - f. Apabila muatan rencana struktur ruang wilayah kabupaten tidak tergambar dalam skala 1:50.000, maka dapat dipetakan dalam peta tersendiri (peta per sistem) dengan skala lebih rinci;
  - g. Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang berada di dalam bumi dan di atas permukaan tanah harus tergambar pada peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten; dan
  - h. Mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

### C. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya, dirumuskan dengan kriteria: Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kabupaten, Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan, Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten,

Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan, Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun, dan Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten, terdiri atas: Kawasan peruntukan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan- kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten, dapat terdiri atas:

- 1) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
  - a) kawasan hutan lindung, yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui surat keputusan menteri yang berwenang di bidangkehutanan;
  - b) kawasan lindung gambut; dan
  - c) kawasan resapan air.
- 2) kawasan perlindungan setempat, meliputi:
  - a) sempadan pantai;
  - b) sempadan sungai;
  - c) kawasan sekitar danau atau waduk; atau
  - d) kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
- 3) kawasan konservasi, meliputi:
  - a) kawasan suaka alam (KSA), dapat meliputi:
    - (1) cagar alam dan cagar alam laut; dan/atau
    - (2) suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut.
  - b) kawasan pelestarian alam (KPA), dapat meliputi:
    - (1) taman nasional;
    - (2) taman hutan raya; dan/atau

- (3) taman wisata alam dan taman wisata alam laut.

c) kawasan taman buru; dan/atau

d) kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat meliputi:

(1) kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dapat meliputi:

(a) suaka pesisir;

(b) suaka pulau kecil;

(c) taman pesisir; dan/atau

(d) taman pulau kecil.

(2) kawasan konservasi maritim yang, yang dapat meliputi:

(a) daerah perlindungan adat maritim; dan/atau

(b) daerah perlindungan budaya maritim;

(3) kawasan konservasi perairan.

4) kawasan lindung geologi, meliputi:

a) kawasan cagar alam geologi, dapat meliputi:

(1) kawasan keunikan batuan dan fosil;

(2) kawasan keunikan bentang alam; dan/atau

(3) kawasan keunikan proses geologi.

b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, dapat meliputi:

(1) kawasan imbuhan air tanah; dan/atau

(2) sempadan mata air.

5) kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi, meliputi:

a) kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor;

b) kawasan rawan bencana letusan gunung api ; dan/atau

c) sempadan patahan aktif (active fault) pada kawasan rawan bencana gempa bumi. Untuk kawasan rawan bencana yang tidak ditetapkan menjadi kawasan lindung akan ditampalkan (overlay) dengan rencana pola ruang lainnya yang dilengkapi dengan jalur dan ruang evakuasi bencana dan akan tergambar dalam peta tersendiri. Peta hasil penampalan (overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.

6) kawasan cagar budaya; dan/atau

- 7) kawasan ekosistem mangrove.

Kawasan peruntukan budi daya kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, dapat terdiri atas:

1. Kawasan Hutan Produksi yaitu kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan/atau kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
2. kawasan hutan rakyat.
3. Kawasan Pertanian yaitu Kawasan tanaman pangan, Kawasan hortikultural, kawasan perkebunan dan/atau Kawasan peternakan yang dapat dilengkapi dengan Kawasan pengembalaan umum. Di dalam kawasan pertanian ini dapat ditetapkan luasan dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian. Dalam hal persebaran KP2B dimuat dalam RTR Kabupaten, penunjukan kawasannya dapat digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampalkan (overlay) dengan peta rencana pola ruang. Peta hasil penampalan (overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.
4. Kawasan perikanan yaitu Kawasan perikanan tangkap, Kawasan perikanan budidaya dan Kawasan perikanan dilengkapi dengan sarana penunjang berupa terminal khusus (pelabuhan) perikanan dan tempat pelelangan ikan.
5. Kawasan pertambangan dan energi yaitu Pertama Kawasan pertambangan mineral diantaranya kawasan pertambangan mineral radioaktif, kawasan pertambangan mineral logam, kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan/atau kawasan pertambangan batuan. Kedua Kawasan pertambangan batu bara, Ketiga kawasan pertambangan minyak dan gas bumi keempat kawasan panas bumi; dan/atau kelima kawasan pembangkitan tenaga listrik.
6. kawasan peruntukan industri, meliputi: kawasan industry, dan/atau sentra industri kecil dan menengah.
7. kawasan pariwisata.
8. kawasan permukiman, adalah: kawasan permukiman perkotaan; dan/atau kawasan permukiman perdesaan.
9. kawasan pertahanan dan keamanan.

Dalam rencana pola ruang kawasan peruntukan budidaya, dapat dirincikan kawasan yang dapat digambarkan dalam skala 1:50.000 sesuai dengan kebutuhan, dapat berupa: kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, pendidikan, kawasan

olahraga, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, kawasan transportasi, dan/atau kawasan sumber daya air.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut: Pertama Digambarkan dalam beberapa lembar peta dengan ketelitian peta minimal 1:50.000 yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta rupa bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial, Kedua Dilengkapi dengan peta yang menunjukkan satu cakupan wilayah secara utuh dengan menggunakan format landscape atau portrait sesuai dengan bentuk wilayah dan mencantumkan nomor indeks peta yang berada di dalam wilayah tersebut. Ketiga Dalam peta rencana pola ruang wilayah kabupaten perlu ditampilkan juga unsur dasar peta (batas administrasi, danau, sungai, dan garis pantai) rencana jaringan jalan. Keempat Kawasan lindung dan kawasan budi daya yang tidak dapat dipetakan dalam bentuk delineasi, karena terlalu kecil luasannya, digambarkan dalam bentuk simbol dan tetap dijelaskan dalam muatan RTRW Kabupaten, Kelima Mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### **D. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten**

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah 23 kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis kabupaten dirumuskan berdasarkan kriteria: Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan Kawasan, Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah kabupaten,

Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten: Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;; Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten, Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas, Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah

daerah kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau Masyarakat, Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten, dan Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Strategis Kabupaten dapat terdiri atas yaitu Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi kabupaten, memiliki potensi ekspor, memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah, didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal, ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi, memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten, memiliki pusat pengembangan produk unggulan dan/atau memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan kriteria sebagai berikut merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan, memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya, merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan, merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya dan/atau memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kriteria sebagai berikut diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir, memiliki sumber daya alam strategis, memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir dan/atau memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan dan/atau memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan kriteria sebagai berikut merupakan tempat perlindungan keanekaragaman

hayati, merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan, memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian, memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro, menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup, memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam dan/atau sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

#### **E. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten**

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria Berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten, Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi, Dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten.

Realistik, objektif, terukur dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan adalah Mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah kabupaten dan rencana induk sektor di daerah, Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan, Mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi, Mempertimbangkan aspirasi Masyarakat; dan Mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Arahan pemanfaatan ruang kabupaten, sekurang-kurangnya mencakup Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas perwujudan pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten, perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten, sistem jaringan prasarana wilayah nasional dan wilayah provinsi.

Yang berada di wilayah kabupaten mencakup: perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kabupaten, yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara, perwujudan sistem jaringan energi, perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, perwujudan sistem jaringan sumber daya air dan perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten, mencakup: perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan perwujudan kawasan peruntukan budidaya, Perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.

Cakupan arahan pemanfaatan ruang kabupaten di atas merupakan susunan dasar minimum bagi indikasi program utama. Pemerintah kabupaten dapat menjabarkan lebih rinci sesuai kebutuhan pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayahnya. Adapun muatan indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi: Program Utama Berisikan usulan program- program pengembangan wilayah kabupaten yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis wilayah kabupaten. Lokasi Tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan. Besaran Perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan. Sumber Pendanaan Dapat berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, swasta, masyarakat dan/atau sumber pendanaan lainnya. Instansi Pelaksana Pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masingmasing pemerintahan), dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat. Waktu Pelaksanaan Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan. Program utama 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan. Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan rencana pembangunan daerah kabupaten.

#### **F. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten**

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi indikasi peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria: Berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten, Mempertimbangkan penetapan kawasan strategis kabupaten, Mempertimbangkan permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah kabupaten, Terukur, realistik, dan dapat diterapkan, Mempertimbangkan aspirasi Masyarakat dalam penetapannya, Melindungi kepentingan umum dan Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten memuat:

Pertama, ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan

ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Kedua, ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administrative.

Ketiga, ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, menyeragamkan ketentuan umum peraturan zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten, dan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

Keempat, ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan sistem perkotaan kabupaten dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, kawasan lindung dan kawasan budi daya wilayah kabupaten yang ditampalkan (overlay) dengan kawasan rawan bencana termasuk penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana, kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), dan/atau kawasan keamanan operasional penerbangan (KKOP). arahan umum desain kawasan perkotaan; dan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Kelima, ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten berisikan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi, intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) pada setiap kawasan, antara lain meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, garis sempadan bangunan, tata bangunan, dan kepadatan bangunan. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal. ketentuan lain yang dibutuhkan misalnya, pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan Ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan rawan bencana, kawasan sekitar bandar udara, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Keenam, Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.

## 2.2 ASAS-ASAS RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum diperlukan tatanan yang tertib, tertib Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya. Untuk membentuk peraturan perundang- undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah perlu memperhatikan beberapa asas :

1. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
2. Asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat;
3. Asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
4. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan kepada hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, termasuk dalam sistem pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Daerah adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggungjawab yang besar dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Sistem pengelolaan keuangan daerah perlu memperhatikan fungsi stabilisasi yang mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan. Sesuai dengan amanat Pasal 23 C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara telah menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil
2. Profesionalitas
3. Proporsionalitas
4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Azas dalam peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten harus selaras dengan azas penataan ruang nasional. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 2 disebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan; Penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; Penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- c. keberlanjutan; Penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; Penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

- e. keterbukaan; Penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
- f. kebersamaan dan kemitraan; Penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. pelindungan kepentingan umum; Penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- h. kepastian hukum dan keadilan; Penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
- i. akuntabilitas. Penyelenggaraan penataan ruang dapat di pertanggung jawabkan, baik prosesnya, pemberiayaan, maupun hasilnya.

### 2.3 PRAKTIK EMPIRIS

Selain sebagai dokumen perencanaan, RTRW Kabupaten diharapkan akan menjadi perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mengarahkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemantauan, evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang harus dan tidak boleh dilaksanakan pada suatu zona pemanfaatan ruang yang dapat berupa ketentuan tentang bangunan, penyediaan sarana dan prasarana, permukiman, dan ketentuan lain yang dibutuhkan dalam mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Peraturan zonasi bukan merupakan hal baru, karena dalam selama ini kita telah mengenal adanya ketentuan mengenai Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Garis Sempadan Jalan (GSJ), ketentuan penyediaan lahan parkir, dan berbagai ketentuan lain yang diterapkan pada suatu zona peruntukan. Ketentuan-ketentuan tersebut disusun dalam rangka menjamin agar pemanfaatan ruang yang berkembang tetap memenuhi ketentuan-ketentuan dalam rencana tata ruang.

Perizinan adalah proses memberi atau menolak permohonan pemanfaatan ruang berdasarkan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dalam hal ini izin pemanfaatan ruang hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Pemantauan dan evaluasi adalah proses untuk mengamati dan memeriksa kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang dilaksanakan

secara terus menerus. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi mengindikasikan adanya pelanggaran rencana tata ruang, maka pemerintah harus mengambil langkah penyelesaian berupa tindakan memeriksa kebenaran indikasi tersebut dan, apabila indikasi tersebut terbukti benar, mengambil langkah penertiban yang diperlukan.

Penertiban merupakan tindakan nyata memberikan sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang terjadi yang dimaksudkan sebagai tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Pemberian sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, penolakan atau pembatalan izin, pembongkaran bangunan, dan/atau pemulihan fungsi ruang, yang diberikan berdasarkan bobot pelanggaran yang terjadi. Di samping itu, sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dikembangkan perangkat insentif dan disinsentif yang diterapkan dengan tetap memperhatikan hak penduduk sebagai warga negara.

Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan dengan tujuan rencana tata ruang. Beberapa contoh perangkat insentif yang dapat diterapkan antara lain adalah: Di bidang ekonomi melalui tata cara pemberian kompensasi, imbalan, dan tata cara penyelenggaraan sewa ruang atau urun saham. Di bidang fisik melalui pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telepon, dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.

Adapun perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, misalnya dalam bentuk pengenaan pajak yang tinggi atau ketiadaan sarana dan prasarana. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dengan demikian aspek keberlanjutan lingkungan hidup (environmental sustainability) merupakan salah satu prinsip yang inheren dalam setiap tahapan penataan ruang.

Dalam upaya menerapkan prinsip keberlanjutan sebagaimana di atas, perhatian terhadap aspek teknologi merupakan hal yang sangat penting mengingat pertimbangan-pertimbangan berikut: Teknologi dapat membantu dalam menganalisis secara lebih akurat daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah perencanaan. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan simulasi tentang pengaruh dari tingkat perkembangan wilayah (sebagai hasil implementasi rencana tata ruang) terhadap keseimbangan ekosistem. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari wilayah perencanaan yang sensitif dan memerlukan perlindungan yang perlu diakomodasi dalam rencana tata ruang. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya

tampung lingkungan, misalnya pemanfaatan teknologi bangunan bertingkat dapat meningkatkan kapasitas ruang kegiatan budaya, dengan tetap mempertahankan ketersediaan ruang terbuka yang berfungsi lindung. Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, perencanaan tata ruang perlu mempertimbangkan aspek ketersediaan dan penguasaan teknologi yang dapat dimanfaatkan, termasuk teknologi pemanfaatan ruang. Dalam tataran yang lebih operasional, saat ini berkembang wacana untuk menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Pada bagian pendahuluan telah disampaikan bahwa ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan cenderung semakin menurun dan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup.

Sebagai sebuah komponen penting dalam perwujudan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan, keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan perlu diatur agar tidak terabaikan dan termarjinalisasi oleh kegiatan-kegiatan budaya yang dipandang mampu memberikan keuntungan ekonomis secara nyata dan cepat. Untuk itu dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Penataan Ruang telah dirumuskan agar proporsi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, dimana sepertiga di antaranya merupakan ruang terbuka hijau publik dan sisanya menempati ruang-ruang privat (melalui pengaturan koefisien dasar bangunan).

Berbagai deskripsi di atas memberikan gambaran bahwa sesungguhnya visi keberlanjutan lingkungan hidup bukan merupakan hal baru dalam perencanaan tata ruang. Fakta yang menunjukkan bahwa visi lingkungan kurang terlihat dalam wujud tata ruang yang terbentuk bukan disebabkan oleh tidak adanya visi lingkungan, tetapi lebih disebabkan oleh faktor lain seperti:

- a. Kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan akan pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan hidup (environmental sustainability), terutama dalam tahap implementasi rencana tata ruang.
- b. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada pemberian izin pemanfaatan ruang yang melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk alih fungsi lahan dari kawasan berfungsi lindung menjadi lahan budaya.
- c. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, akibat dari kurang tegasnya pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Penataan Ruang.

Oleh karena itu upaya untuk merevitalisasi rencana tata ruang dalam rangka menjamin keberadaan kawasan lindung pada umumnya dan untuk pengendalian/pencegahan bencana, tidak hanya perlu dilakukan dalam penguatan

substansi perencanaan, tetapi juga harus menyentuh aspek-aspek lain di luar perencanaan tata ruang, antara lain:

Peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan hidup (environmental sustainability) dalam penyelenggaraan penataan ruang.

- a. Peningkatan kerjasama antar-daerah dalam rangka mewujudkan keseimbangan ekosistem yang terdiri dari beberapa daerah administrasi, baik dalam tahapan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Pengembangan perangkat insentif dan disinsetif yang dapat secara efektif mendorong pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang sekaligus mencegah dan mengurangi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- c. Mempertegas ketentuan mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran rencana tata ruang yang terjadi, yang diikuti dengan upaya penegakan hukum secara tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera di kalangan pemanfaat ruang yang cenderung melanggar ketentuan rencana tata ruang.

#### **A. Eksistensi Civil Society dan Partisipasi Publik**

Mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi merupakan amanat reformasi yang harus segera dipenuhi penyelenggarannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi harus dijalankan tanpa embel-embel seperti yang pernah terjadi di masa lalu, dengan berbagai sebutan seperti demokrasi terpimpin atau demokrasi pancasila. Demokrasi adalah demokrasi. Sebagai konsekuensinya adalah penyediaan ruang bagi partisipasi publik yang seluas-luasnya (Rahmat A. Prakoso, Partisipasi publik dalam Proses Kebijakan di Masa Transisi).

Negara demokrasi adalah negara yang memungkinkan partisipasi rakyat berlangsung secara penuh dalam urusan-urusan negara. Demokrasi adalah pemerintahan oleh semua orang, kebalikan dari konsep pemerintahan satu orang (autocracy). Kedua konsep pemerintahan tersebut pada zaman Yunani Kuno dianggap sama-sama buruk. Yang diidealkan adalah plutocracy, yakni konsep pemerintahan oleh banyak orang, bukan hanya dikendalikan oleh satu orang. Tetapi banyaknya orang itu tidak berarti semua orang ikut terlibat, namun hanya sebatas orang-orang kaya sehingga keadaan menjadi kacau dan tidak terkendali. (Jimly Asshiddiqie, 2005:140). Meskipun banyak memiliki kekurangan, demokrasi telah dijalankan oleh sebagian besar negara di dunia dengan

praktek yang berbeda-beda, bahkan di negara-negara yang selama ini dikenal menganut ideologi komunis seperti Cina dan Cuba sekalipun. (Muslimin B. Putra).

Demokrasi juga mensyaratkan adanya pengakuan kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk pengakuan civil society sebagai kekuatan penekan dan pengimbang vis a vis negara. Rakyat sebagai elemen utama civil society secara mutlak mendapatkan kedudukan strategis yang dijamin konstitusi untuk menjalankan peranannya sebagai bentuk partisipasi aktif. Civil Society yang kuat akan mendorong state untuk memperkuat dirinya agar terjadi balance of power, sehingga terjadi keseimbangan kekuasaan yang bermuara pada terjadinya check and balances dalam proses penyelenggaraan negara.

A.S. Hikam mengemukakan bahwa Civil Society dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain : kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan warga dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. (A.S. Hikam, 1999:3) Lebih lanjut dikatakan bahwa civil society sebagaimana dikonsepsikan oleh para pelopornya memiliki tiga ciri utama, yaitu :

1. Adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara.
2. Adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan
3. Adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak interventionis. (Ibid, 219)

Partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan yang mengikat seluruh warga adalah cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat. Di negara-negara demokrasi, partisipasi warga dalam proses kebijakan merupakan hal yang lazim. Partisipasi publik dalam proses kebijakan tidak hanya merupakan cermin demokrasi yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari melainkan juga bermanfaat bagi pemerintah. Permasalahan yang datang silih berganti dan tidak sedikit yang rumit telah membuat pemerintah tidak cukup sensitif atau memiliki waktu menentukan prioritas kebijakan. Oleh sebab itu keterlibatan masyarakat (civil society) dalam proses kebijakan membantu pemerintah mengatasi persoalan dalam penentuan prioritas kebijakan. Selain itu, karena masyarakat terlibat dalam proses kebijakan, dengan antusias masyarakat memberikan dukungan terhadap kebijakan. Bahkan masyarakat berharap agar implementasi kebijakan berhasil baik.

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis. Tanpa adanya partisipasi dan hanya mengandalkan mobilisasi niscaya yang namanya demokrasi dalam sistem pemerintahan negara tidak akan terwujud sampai kapanpun. Selain itu seiring dengan komitmen negara yang hendak melaksanakan sistem politik yang lebih demokratis, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk lebih membuka diri dengan menyadari posisi perannya sebagai penyelenggara negara yang bersih untuk penguatan masyarakat sipil (civil society) dengan menegakkan prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari 5 pilar, yaitu : akuntabilitas, keterbukaan, ketaatan pada hukum, partisipasi masyarakat, dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. (Fauzi Ismail, 2005:83)

Sehubungan dengan hal ini, UNDP (United Nations Development Program) membagi 10 (sepuluh) karakteristik good governance, yaitu participation, rule of law, transparency, responsiveness, concensus, orientation, equity, effectiveness & efficiency, accountability, dan strategic vision. Oleh sebab itu sebagai salah satu prinsip good governance dan wujud kedaulatan rakyat, partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik harus terjamin dalam konstitusi atau Peraturan Perundang-undangan. Jaminan ini perlu untuk menunjukkan bahwa publik memiliki peluang untuk terlibat baik dalam proses, pelaksanaan maupun pengawasan sebuah kebijakan publik (Muslimin B Putra).

Dari pilar-pilar good governance tersebut di atas, nampak jelas bahwa yang namanya partisipasi publik menjadi mutlak diperlukan untuk menuju sistem politik yang secara demokratis sekaligus mengupayakan good governance yang konsisten. Dengan demikian partisipasi publik (baca:masyarakat) dalam setiap aktifitas penyelenggara menjadi titik sentral. Mengapa demikian ? Karena, masyarakat (baca:rakyat) sebagai komponen pembentuk negara menduduki posisi yang sangat penting.

Dalam teori kontrak sosial, sebagaimana dikemukakan oleh JJ. Rousseau maupun Hobbes, nampak jelas bahwa terbentuknya negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan justru ditentukan oleh ada tidaknya 'kontrak' yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat pada setiap aktifitas penyelenggaraan negara maka hal ini jelas mengandung relevansi terhadap keberadaan "kontrak sosial" tersebut.

Idealisasi partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik tersebut, juga perlu didukung oleh budaya politik yang berkembang di lingkungan masyarakat itu sendiri. Menurut Rusadi Kantaprawira, Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik yang inheren (melekat) pada setiap masyarakat yang terdiri dari sejumlah individu yang hidup, baik dalam sistem politik tradisional, transisional, maupun modern. (Rusadi Kantaprawira, 1988:25)

Menurut Morton R. Davies dan Vaughan A. Lewis, budaya politik dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Budaya Politik Parokial (parochial political culture)
2. Budaya Politik Kaula (subject political culture)
3. Budaya Politik Partisipan (Participant political culture)

Dalam budaya politik parokial, anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap obyek politik yang luas, kecuali dalam batas tertentu, yaitu terhadap tempat di mana ia terikat secara sempit. Dengan demikian jika objek politik tersebut dikaitkan dengan keberadaan kebijakan publik, maka nampak jelas bahwa partisipasi masyarakat yang masih berbudaya politik parokial hanya akan memandang kebijakan publik tersebut dalam perspektif yang sempit. Artinya hanya akan memandang aspek "tempat" di mana masyarakat itu merasa terikat. Jika budaya politik seperti ini masih menjadi gejala masif di lingkungan masyarakat, maka tidaklah mengherankan jika partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik justru berwatak primordialisme.

Dalam budaya politik kaula, masyarakat menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi sistem, dan oleh karena itu menyerah saja kepada segala kebijaksanaan dan keputusan oara pemegang jabatan dalam masyarakat. Segala keputusan yang diambil oleh pemeran politik (pemangku jabatan) dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, dikoreksi apalagi ditentang. Tiada jalan lain bagi masyarakat kecuali menerima saja sistem sebagai apa adanya, patuh (obedient), setia (loyal), dan mengikuti segala instruksi dan anjuran pemimpin (politik)-nya.

Adanya budaya politik kaula yang seperti itu mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan publik jelas tidak akan terjadi. Karena bagi masyarakat sikap yang paling patut untuk dilakukan adalah dengan diam seribu bahasa, tunduk dan patuh tanpa perlawanan sedikitpun. Akibat lanjutan dari kondisi budaya politik seperti ini, maka pengambilan keputusan publik yang dilakukan oleh pemegang otoritas tidak dapat dikontrol secara proporsional oleh masyarakat dan pada umumnya bersifat menindas.

Berbeda dengan kedua budaya politik tersebut di atas, dalam budaya politik partisipan ditandai oleh adanya perilaku individu dalam masyarakat yang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Seseorang dengan sendirinya menyadari setiap hak dan tanggungjawabnya (kewajibannya), dan dapat pula meralasasi dan mempergunakan hak serta menanggung kewajibannya. Tidak diharapkan seseorang harus menerima begitu saja keadaan, berdisiplin mati, tunduk (taklid), terhadap keadaan. Ini semua karena ia merupakan salah satu mata rantai aktif proses politik. Dengan adanya budaya politik yang seperti inilah, maka partisipasi publik

dalam pengambilan keputusan publik tentu dapat berjalan dengan baik dan selaras dengan tuntutan demokrasi. Bahkan karena disertai dengan tanggung jawab, maka partisipasi publik justru akan lebih memperkuat implementasi pilar-pilar prinsip good governance.

### **B. Kebijakan Publik Sebagai Antara Proses Politik dan Proses Pembentukan Kaidah Hukum.**

Kebijakan publik pada hakikatnya adalah hasil dari proses politik yang dilakukan oleh pemegang otoritas pengambil keputusan. Sebagai sebuah proses politik tentunya kebijakan publik bersumber dari tuntutan (demand) maupun dukungan (support) dari stakeholder (pemangku kepentingan) kekuatan politik dan sosial di dalam masyarakat. Oleh sebab itulah dalam berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemegang otoritas tersebut harus mengandung asas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Berkaitan dengan hal tersebut upaya- upaya dari berbagai komponen masyarakat berpartisipasi dalam setiap proses penyusunan kebijakan publik, termasuk melakukan advokasi, harus terus digalang dan dilakukan, agar setiap kebijakan publik tersebut mengandung asas-asas good governance.

Secara teoritis kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever government choose to do or not to do). Sementara itu, James E. Anderson menganggap bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mendefinisikan kebijakan publik adalah "keputusan tetap" yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. William N. Dunn, mendefinisikan kebijakan publik sebagai pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Fauzi Ismail, 8-9).

Berpijak dari pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah ruang yang sarat dengan kepentingan. Oleh sebab itulah kebijakan publik merupakan sebuah proses politik yang tidak berada dalam sebuah ruang kosong. Sebagai sebuah proses politik, maka kepentingan-kepentingan politik selalu akan mewarnai bagaimana kebijakan publik itu lahir serta bagaimana pengaruh budaya politik itu mewarnai proses "kelahiran" keputusan publik terjadi.

Dalam dataran normatif, kebijakan publik sebagai sebuah proses dan keputusan politik menjelma menjadi sebuah proses dan penyusunan kaidah hukum yang nampak dari berbagai produk Peraturan Perundang-undangan. Oleh sebab itu agar kebijakan publik yang nampak dari berbagai Peraturan Perundang-undangan dapat direspon oleh

masyarakat dengan baik, maka partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik itu harus diberi tempat yang cukup memadai.

Salah satu partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah dengan melakukan advokasi terhadap kebijakan publik. Karena advokasi merupakan cara ampuh untuk mempengaruhi pendapat publik atau orang lain, dan diharapkan juga dapat mengubah perilaku pemegang otoritas kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, maka advokasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk memberikan pengaruh yang signifikan (paling tidak memberikan pressure) dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemegang otoritas pengambil keputusan.

Oleh karena kebijakan publik itu menjelma dalam berbagai bentuk Peraturan Perundang-undangan (baik di tingkat pusat maupun daerah), maka membahas tentang strategi dan teknik advokasi kebijakan publik mau tidak mau akan bersinggungan dengan proses legislasi yang dilakukan oleh badan atau pejabat yang diberi wewenang untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Sehubungan dengan hal ini, Muslimin B.Putra mengemukakan bahwa proses legislasi adalah tahapan strategis dalam rangkaian pengambilan kebijakan publik karena pada tahapan inilah Undang-Undang (Peraturan Perundang- undangan:penulis) dibuat untuk disahkan dan dijadikan kebijakan publik yang mengikat. Proses legislasi adalah tempat pertarungan kepentingan politik tiap kelompok politik yang tergabung dalam partai politik, kepentingan pihak asing, maupun kepentingan masyarakat sipil bertemu. Partai politik sebagai aktor utama dalam proses legislasi memiliki peran dominan karena kedudukannya sebagai wakil rakyat di parlemen yang memiliki fungsi legislasi. Sebagai wahana pertarungan kepentingan, sudah selayaknya kepentingan masyarakat dapat ikut dalam proses pertarungan tersebut agar produk kebijakan yang dihasilkan bersifat humanis.

Agar kebijakan publik berlaku efektif dan mengandung kepastian, maka harus dituangkan dalam suatu kaidah hukum. Hal inil mengingat dengan kaidah hukum itulah, maka kebijakan publik akan memiliki daya pemaksa dalam pemberlakuan serta bersifat mengikat umum. Dengan demikian bila ditinjau dari aspek normatif yuridis, maka kebijakan publik pada umumnya akan tercermin di dalam berbagai macam jenis Peraturan Perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak lain adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- 4. Peraturan Pemerintah
- 5. Peraturan Presiden
- 6. Peraturan Daerah Provinsi;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

### **C. Strategi dan Teknik Advokasi Kebijakan Publik.**

Pemantauan secara kritis terhadap lahirnya kaidah hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) sebagai wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, tentunya dapat dilakukan sesuai dengan proses baku sistem legislasi. Proses baku yang dimaksud meliputi :

- a. Naskah akademis konsep kaidah hukum yang akan dilahirkan (baca: Rancangan Peraturan Perundang-Undangan) WAJIB dipersandingkan dengan *counter academic draft* yang disusun ataupun dirumuskan oleh komponen masyarakat yang terkait dengan persoalan yang terangkum dalam suatu kaidah hukum yang akan dilahirkan tersebut. NGO/LSM atau komponen Civil Society lainnya harus berperan dan menjadi pelopor dalam menyusun counter academic draft tersebut. Oleh sebab itu kemampuan dalam hal menyusun naskah akademis dan legal drafting harus dimiliki
- b. Parlemen sebagai institusi legislasi kaidah hukum harus membuka seluas- luasnya partisipasi dari komponen masyarakat. Tidak cukup hanya dengan cara-cara hearing ataupun Rapat Dengar Pendapat (RPD) misal melalui MUSRENBANG. Cara-cara semacam ini memeng diperlukan namun sifatnya masih elitis. Melainkan sampai dengan proses penelitian dan survey awal untuk menampung berbagai masukan dari seluruh komponen masyarakat. Sidang ataupun rapat-rapat yang bersifat tertutup sudah tidak jamannya lagi untuk diterapkan di era demokratisasi sekarang ini. Parlemen yang notabene adalah wakil rakyat dituntut untuk selalu transparan kepada pihak yang diwakili, yakni rakyat. Bukan malah mewakili dan dikendalikan oleh organisasi induk partai politiknya yang dalam tubuh parlemen menjelma ke dalam fraksi-fraksi. Seluruh kinerja anggota parlemen dalam melahirkan suatu kaidah hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Bukan kepada fraksi yang pada hakikatnya adalah kepanjangan parpol. Komponen Civil Society yang konsens terhadap kebijakan publik harus proaktif dan aktif melalui upaya pengkajian akademis terhadap naskah Rancangan Peraturan Perundang- undangan yang sudah ada di Parlemen. Dalam konteks seperti ini,

- maka peran Perguruan Tinggi sudah sepatutnya dilibatkan. Perlu diketahui, dewasa ini memang sudah banyak akademisi di lingkungan Perguruan Tinggi yang beralih profesi sebagai "intelektual tukang" menjadi staff ahli, legal drafter, maupun juru bicara dari pemegang otoritas pengambil kebijakan publik. Untuk itu kerjasama dengan Perguruan Tinggi hendaknya dilakukan dengan melibatkan para akademisi yang relatif masih independen (dalam arti masih tetap konsisten pada idealisme keilmuan).
- c. Seluruh alur dan proses penyusunan Kaidah hukum harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Alur dan proses penyusunan yang dimaksud baik di lingkup eksekutif maupun legislatif. Komponen Civil Society dituntut untuk menguasai alur dan proses penyusunan kaidah hukum. Seluruh proses dan prosedur wajib diikuti sampai tuntas dan dipantau hasil-hasilnya.
  - d. Jika perlu rumusan konsep Kaidah hukum (Rancangan Peraturan Perundang-undangan) direferendumkan, yakni dengan meminta pendapat rakyat secara langsung tentang setuju atau tidaknya kebijakan publik yang tercermin dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan itu diberlakukan.
- Menurut Eugen Ehrlich hukum positif yang baik dan oleh karenanya efektif bila diterapkan di dalam lingkungan kehidupan masyarakat/bangsa adalah hukum yang sesuai dengan living law (hukum yang hidup dalam masyarakat). Sedangkan living law itu sendiri bersumber pada volksgeist (jiwa bangsa). Sementara itu menurut Von Savigny, setiap masyarakat ataupun bangsa memiliki volksgeist-nya masing-masing. Oleh sebab itulah tidak mungkin jikalau hukum positif selalu mengedepankan proses penyeragaman terhadap living law. Setiap bentuk penyeragaman living law dalam masyarakat yang plural tentu akan menimbulkan rasa ketidakadilan.
- Berkaitan dengan hal inilah, maka dalam proses penyusunan kaidah hukum yang dituangkan dalam suatu produk hukum haruslah memperhatikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan living law ini. Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan bahwa persoalan-persoalan hukum yang berkembang di masyarakat dengan latar belakang volksgeist dan living law ini, pada hakikatnya dapat dibedakan dalam dua dimensi, yaitu :
- 1. Persoalan hukum yang bersifat netral; dan
  - 2. Persoalan hukum yang berpihak.
- Berdasarkan dua persoalan diatas, maka prioritas utama untuk dikembangkan dan dirumuskan adalah persoalan-persoalan hukum yang sifatnya netral. Dengan demikian dalam hal penyusunan kaidah hukum, maka para pengambil keputusan (Eksekutif dan Legislatif) harus mengedepankan persoalan hukum yang netral terlebih dahulu. Prioritas penyusunan kaidah hukum diletakkan pada persoalan hukum yang netral bertujuan :
- 1. Mempercepat proses unifikasi dan kodifikasi

- 2. Memperkuat penegakan hukum yang konsisten
- 3. Membangun budaya hukum
- 4. Memperkecil terjadinya multitafsir berdasarkan faktor non yuridis
- 5. Memperkuat integrasi bangsa yang struktur kehidupan masyarakatnya plural.

Dengan demikian jika ada suatu penyusunan Kaidah hukum yang ditolak dan kontroversial di lingkungan masyarakat tentu persoalan yang terkandung di dalam naskah rancangan kaidah hukum tersebut dapat diindikasikan mengandung persoalan hukum yang berpihak. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pemantauan secara kritis terhadap lahirnya kaidah hukum bisa dilakukan oleh seluruh komponen Civil Society melalui :

- 1. Membuka akses informasi diseluruh komponen masyarakat tentang proses penyusunan suatu Peraturan Perundang-Undangan .
- 2. Merumuskan aturan main (rule of the game) khususnya yang menyangkut transparansi penyusunan dan perumusan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- 3. Untuk langkah awal pelaksanaan pemantauan, perlu merumuskan secara bersama-sama sebuah prosedur dan tata cara pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Langkah semacam ini diperlukan mengingat sampai saat ini proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang melibatkan partisipasi masyarakat hanya dirangkup di dalam Peraturan Tatib lembaga perwakilan (Pusat maupun Daerah) yang sifatnya hanya mengikat ke dalam.
- 4. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Pusat maupun Daerah) menyusun kode etik sekaligus membentuk Majelis Kehormatan yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Dewan, Masyarakat (NGO), Akademisi, dan Media Massa.
- 5. Memperluas jaringan kerja sama dikalangan Civil Society yang selama ini sifatnya selalu ad hoc. Jaringan kerja sama tersebut harus bersifat permanen sekaligus ada pembagian tugas dan tanggung jawab dalam memantau proses perumusan kaidah hukum. Termasuk dalam hal ini juga perlu menyusun semacam petunjuk praktis tentang etika koalisi dan aliansi bersama. Persyaratan utama untuk melakukan aliansi atau koalisi diantara NGO adalah sinergi diantara unsur-unsur yang ada serta komitmen untuk menyelesaikan tugas advokasi secara tuntas.

Demikianlah beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang melibatkan partisipasi masyarakat harus segera disusun sejalan dengan tuntutan

kebutuhan masyarakat akan transparansi maupun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

#### **D. Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

Pergeseran format politik dari otoritarianisme ke arah demokrasi telah mengubah proses pembentukan kebijakan politik. Bila di era otoritarianisme didominasi pemerintah, maka dalam era demokrasi proses pembentukan kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh elemen-elemen di luar pemerintah, utamanya dari kelompok kepentingan di tengah masyarakat, selain parlemen sebagai representasi suara rakyat.

Pasca Orde Baru, pusat-pusat kekuasaan pembentuk kebijakan publik telah bergeser kepada parlemen. Meski parlemen dibatasi pada tiga fungsi utama : legislasi, kontrol, dan anggaran, eksistensinya memerlukan peran vital dalam pembentukan kebijakan strategis. Melalui fungsi legislasi, segala kebijakan publik yang strategis dan mendasar dibentuk melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Undang-Undang. Pada level inilah pertarungan ideologi, ekonomi, dan politik terjadi.

Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam penyiapan maupun pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah. Kemudian Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan jaminan yang senada dengan itu.

Memperhatikan konstruksi yuridis dari kedua Peraturan Perundang- undangan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya terbatas pada level Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Sedangkan jenis Peraturan Perundang-Undangan lain tidak diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut. Mengapa demikian?

Jenis Peraturan Perundang-undangan lain seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan Keputusan Presiden/Kepala Daerah, tidak memberikan peluang adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukannya disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut :

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut, selain Undang-Undang dan Peraturan Daerah pada umumnya dibentuk oleh eksekutif (pemerintah). Hal ini berarti sebagai organ pelaksana Undang-Undang atau Peraturan Daerah, pemerintah (eksekutif) menganggap bahwa sudahlah cukup apabila pemerintah melakukan penjabaran sendiri tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Apalagi Undang-Undang dan Peraturan Daerah dibentuk oleh Lembaga Perwakilan yang merepresentasikan suara rakyat. Sehingga wajar jikalau partisipasi masyarakat

- hanya ditujukan dalam rangka pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selain Undang-Undang dan Peraturan Daerah, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah pada hakikatnya merupakan Peraturan Pelaksana yang sifatnya sangat teknis dan tidak menciptakan kaidah atau norma hukum baru. Pihak eksekutiflah yang lebih menguasai persoalan-persoalan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, karena memiliki perangkat operasional yang relatif memadai.
  3. Jika jenis Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, maka partisipasi masyarakat jelas tidak dibutuhkan, karena hal ikhwal kegentingan yang memaksa harus segera ditangani. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya jikalau negara dalam keadaan genting, pemerintah masih membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Apakah hal ikhwal yang kegentingan yang memaksa itu bisa segera tertangani jika pemerintah masih "repot" dan disibukkan dengan melakukan penjaringan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang masih bisa dilakukan, yakni pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut dimintakan persetujuan kepada Dewan Persidangan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
  4. Pada umumnya Undang-Undang dan Peraturan Daerah mengandung substansi yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban membatasi kebebasan, dan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam membentuk Undang-Undang dan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan. Apalagi dalam kaitan dengan hal ini, Pasal 15 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa materi muatan mengenai ketentuan Pidana hanya dapat dimuat dalam Undang- Undang dan Peraturan Daerah.

Kendatipun demikian dalam berbagai kesempatan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan selain Undang-Undang dan Peraturan Daerah dapat saja dibutuhkan, jikalau jenis Peraturan Perundang- undangan yang dimaksud ternyata justru menimbulkan pembatasan-pembatasan hak dan pengurangan kebebasan masyarakat.

Menurut Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, cara partisipasi masyarakat dalam Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, khususnya Undang-Undang dan Peraturan Daerah dapat digolongkan ke dalam dua sifat, yakni tertulis dan lisan. Sedangkan mengenai kapan partisipasi masyarakat tersebut dilaksanakan juga dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada saat penyiapan atau pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah.

Terkait dengan partisipasi masyarakat pada tahap penyiapan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan secara tertulis, maka lazimnya mempergunakan prosedur. Yang dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Publik dalam hal ini para pemangku kepentingan (stakeholder) atau infrastruktur politik (Tokoh politik/intelektual, Partai Politik, golongan kepentingan, golongan penekan, media massa) dapat menyampaikan naskah tertulis baik berupa draft naskah tandingan Rancangan Undang-Undang (RUU) atau Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Selain itu publik dapat juga hanya menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari naskah Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
2. Draft naskah tandingan ataupun DIM yang berasal dari publik tersebut dapat diserahkan kepada DPR/D (jika RUU atau Raperda merupakan usul inisiatif DPR/D) atau dimasukkan ke pemerintah (Jika RUU atau Raperda berasal dari Pemerintah).
3. Berdasarkan masukan publik itulah kemudian DPR/D dan Pemerintah melakukan pembahasan sesuai dengan mekanisme tata tertib di DPR/D. Sekaligus melakukan publikasi tahap 1 untuk memperoleh masukan dari publik.
4. Setelah melakukan publikasi tahap 1 dan memperoleh masukan dari publik, maka dilakukan langkah redrafting RUU atau Raperda dalam rangka penyempurnaan. Dari hasil redrafting ini kemudian dilakukan pembahasan dan publikasi ulang sesuai dengan kebutuhan.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, maka pemerintahan suatu

negara pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi alokasi yang meliputi, antara lain, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat; fungsi distribusi yang meliputi, antara lain, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan; dan fungsi stabilisasi yang meliputi, antara lain, pertahanan- keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, karena pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda- beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara jelas dan tegas.

## **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS**

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **3.1 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penyusunan RTRW Kabupaten Ngawi adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723)
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4996);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
18. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160)
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642)
30. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806).

31. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632)
33. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634)
35. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
37. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa – Bali;
38. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
39. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
41. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
43. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang

44. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
45. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
46. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
47. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
48. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
49. Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1);
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3 Seri D)
52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan poin nomor 1 sampai dengan poin 52 diatas, Peraturan perundang-undangan yang perlu termuat dalam penyusunan RTRW Kabupaten Ngawi menyangkut pada beberapa hal, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Penataan Ruang
3. Lingkungan Hidup
4. Kebencanaan
5. Infrastruktur

### **3.2 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

#### **3.2.1. UNDANG-UNDANG**

##### **1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang sebagai dasar Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mengelola serta memanfaatkan ruang wilayah yang ada. Pemanfaatan ruang ditujukan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah dan untuk mewujudkan keserasian pembangunan wilayah Kabupaten Ngawi dengan wilayah sekitarnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa:

- a. Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
  - Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
  - Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
  - Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
  - Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.
- b. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi:
  - Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
  - Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
  - Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- c. Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
  - Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
  - Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
  - Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
  - Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- d. Dalam melaksanakan kewenangan, pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
- e. Dalam pelaksanaan wewenang, pemerintah daerah kabupaten/kota:
  - Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
  - Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- f. Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan diatas kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi, adalah:

- a. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rencana program jangka panjang nasional, provinsi dan kabupaten dan kawasan strategis, penyelaras bagi kebijakan rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Ngawi sampai pada Rencana Teknis serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- b. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang kawasan yang berbatasan dengan kebijakan pemanfaatan ruang kawasan, lintas kabupaten, kecamatan dan lintas ekosistem serta kawasan strategis Kabupaten Ngawi.

## **2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dan memperkuat integrasi nasional, para pendiri bangsa sejak awal sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 mencita-citakan Indonesia sebagai Negara kesatuan yang desentralistik dan demokratis. Para pendiri bangsa (*the founding fathers*) menyadari bahwa variabilitas yang tinggi antar daerah, dan kondisi geografis yang terdiri dari beribu-ribu pulau, adalah tidak realistik kalau negara Indonesia dikelola secara sentralistik.

Desentralisasi menjadi pilihan selain karena keinginan mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika yang terjadi di daerah, juga karena pemerintahan yang desentralistik lebih kondusif bagi percepatan pengembangan demokrasi di Indonesia. Dengan menyerahkan sebagian urusan pemerintahan ke daerah, maka rakyat di daerah akan menjadi semakin mudah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mereka juga akan dapat lebih mudah mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Disamping itu, dinamika pelaksanaan desentralisasi selama dekade terakhir ini juga menunjukkan perlu adanya penambahan pengaturan baru tentang pelayanan publik dan penataan ruang serta partisipasi masyarakat. Pengaturan tentang pelayanan public sangat penting dalam undang-undang pemerintahan daerah karena tidak adanya pengaturan tentang pelayanan public sering membuat daerah kurang peduli dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Sedangkan, salah satu pertimbangan utama dari pelaksanaan desentralisasi agar daerah dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan warganya, dan dapat dijangkau oleh warganya dengan mudah. Pengaturan tentang penyelenggaraan pelayanan public perlu dimasukan dalam undang-undang Pemerintahan Daerah agar daerah memiliki pedoman dan standar yang jelas dalam menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencoba memperjelas pembagian urusan pemerintahan dan tetap dalam koridor otonomi luas (*general competence*) yang ada di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ada 31 (Tiga Puluh Satu) urusan pemerintahan yang diserahkan kedaerah dalam konsep otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

### 3.2.2 PERATURAN PEMERINTAH

#### 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan upaya pengalokasian ruang bagi kegiatan pembangunan untuk menjaga keberlanjutan fungsi ruang sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penerbitan PP 21/2021 sebagai salah satu amanat UU Penataan Ruang (UU 26/2007) ditujukan untuk mewujudkan harmonisasi dan keterpaduan pengaturan penyelenggaraan penataan ruang di berbagai tingkatan pemerintahan.

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memberi perhatian pada pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang serta pentingnya rencana detail tata ruang di wilayah perkotaan yang akan menjadi dasar pemberian izin pemanfaatan ruang. Kebijakan mengenai insentif dan disinsentif juga diperlukan dalam rangka mendukung upaya pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Berkaitan dengan proses mekanisme pemberian persetujuan substansi rancangan Perda RTRW yang semula dapat dilakukan oleh Gubernur melalui dekonstrasi, maka berdasarkan peraturan ini, proses pemberian persetujuan substansi Perda RTRW kembali dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan pada hasil pembahasan lintas sektor. Landasan hukum pelaksanaan pemberian persetujuan substansi oleh menteri, adalah Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang:

- Pasal 69 Ayat (1) huruf d: Pembahasan lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri bersama kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten, dan seluruh Pemangku Kepentingan terkait.
- Pasal 69 Ayat (1) huruf e: penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri berdasarkan hasil pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud pada huruf d.

#### 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776), terdapat beberapa hal yang dapat menjadi acuan dalam penerapan

dan pelaksanaan peraturan Daerah. Adapun Bentuk Peran serta Masyarakat dapat dilakukan dengan:

- 1) Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah
- 2) Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang dan program pembangunan termasuk pelaksanaan Peraturan Daerah
- 3) Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang
- 4) Bantuan teknik dan pengolahan dalam pemanfaatan ruang dan/atau
- 5) Kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Adapun bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pelaksanaan peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang skala kota, kecamatan dan kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud dan/atau sumberdaya tanah, air, udara dan sumberdaya lainnya.
- 2) Memberikan masukan/laporan tentang masalah yang berkaitan dengan perubahan/penyimpangan pemanfaatan ruang yang telah disepakati
- 3) Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

### **3.2.3 PERATURAN MENTERI**

#### **1. PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENINNAUAN KEMBALI, REVISI, DAN PENERBITAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN, KOTA, DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG**

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan:

- penataan ruang wilayah darat, laut, udara dan dalam bumi dalam satu kesatuan RTR;
- pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

- sinergitas pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang lintas sektoral melalui pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dalam RTR.

Penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah meliputi:

- a. tata cara penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota;
- b. tata cara penyusunan RDTR kabupaten/kota;
- c. tata cara Peninjauan Kembali dan revisi RTR; dan
- d. tata cara penerbitan Persetujuan Substansi.

Mengacu pada Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021, muatan RTRW RTRW Kabupaten/Kota meliputi:

1. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota yang dapat dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
2. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem perkotaan untuk wilayah provinsi atau kabupaten dan sistem pusat pelayanan untuk wilayah kota serta rencana sistem jaringan prasarana wilayah provinsi, kabupaten, dan kota
3. Rencana pola ruang meliputi Kawasan lindung dan Kawasan budidaya
4. kawasan strategis memuat nilai strategis kawasan, delineasi, dan tujuan serta arah pengembangan kawasan
5. Arahan pemanfaatan ruang, merupakan arahan pembangunan atau pengembangan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mewujudkan struktur dan pola ruang yang meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan)
6. Pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi ketentuan umum zonasi, arahan insentif dan disinsentif, arahan sanksi, dan penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Dalam pasal 39 pada peraturan ini juga mengatur terkait proses Persetujuan Substansi meliputi:

- a. Persiapan lintas sector  
dilakukan dengan mengirimkan surat undangan beserta materi rapat kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan seluruh Pemangku Kepentingan terkait. Materi rapat terdiri dari Naskah Akademik, Rancangan Peraturan dan Materi Teknis
- b. Pembahasan lintas sector  
dilakukan untuk memeriksa kesesuaian materi dan informasi spasial rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR terhadap peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan kebijakan nasional. Tujuan

pembahasan ini adalah untuk mengintegrasikan program/kegiatan sektor, kegiatan yang bersifat strategis nasional, Batas Daerah, garis pantai, dan Kawasan Hutan.

c. Penerbitan surat persetujuan substansi

roses penerbitan Persetujuan Substansi terhadap rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah diberikan berdasarkan hasil pembahasan lintas sektor yang telah diperbaiki. Penerbitan Persetujuan Substansi untuk rancangan peraturan daerah tentang RTRW kabupaten dan kota serta rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota dapat didelegasikan kewenangan penandatanganannya kepada Dirjen.



## **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

### **4.1 LANDASAN FILOSOFIS**

Pembentukan/ pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Ngawi mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan) dan *protection function* (fungsi perlindungan). *Good Governance* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *objective and subjective responsibility*. *Responsibility objectif* bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan *three es* (*economy, efficiency and effectiveness*) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, dengan:

- Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

- Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pengembangan dan pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota itu sendiri dengan memperhatikan arahan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi adalah merupakan wadah mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan di Kabupaten Ngawi.

#### 4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi Tahun 2024-2044, menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan kawasan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari aspek sosiologis, hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah bahwa setiap orang, kelompok dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini partisipasi masyarakat adalah untuk berperan serta dalam penataan ruang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi Tahun 2024-2044, merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Ngawi yang diharapkan dalam berbagai aspek.

### 4.3 LANDASAN YURIDIS

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya.

Dalam pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (van rechtswegenietig);
2. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
4. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan grundnorm (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

LANDASAN YURIDIS DIBAGI MENJADI 2, yaitu

1. *Landasan yuridis dan sudut formal*, yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/ pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu seperti Paal 236, UU 23 Tahun 2014 yaitu Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda
2. *Landasan Yuridis dan sudut materiil*, yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, seperti Pasal 11, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui Peraturan Daerah.

#### **4.3.1 Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 78 ayat (4) huruf b dan huruf c ;
  - (1) semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Tentang Penataan Ruang ini diberlakukan; dan
  - (2) semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Tentang Penataan Ruang ini diberlakukan.
- Pasal 18  
Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri.
- Pasal 25
  - (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:
    - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
    - b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
    - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.
  - (2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:
    - a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
    - b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
    - c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
    - d. daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup;
    - e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
    - f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
    - g. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.
- Pasal 26
  - (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:
    - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
    - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
    - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;

- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
  - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
  - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
  - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
  - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
  - f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
- (3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.
- (4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

**4.3.2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021 Tentang Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang**

BAB IV tentang Tata Cara Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang, yang menjelaskan :

- Peninjauan kembali RTR dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- Peninjauan kembali RTR dilakukan pada tahun kelima sejak RTR diundangkan.



# **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**

## **5.1 ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan RTRW Kabupaten Ngawi adalah

- a. **Asas Kejelasan Tujuan** adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. **Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah** bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. **Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan** adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. **Asas dapat dilaksanakan adalah** bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
- e. **Asas hasil guna dan daya guna adalah** bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. **Asas kejelasan rumusan adalah** bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya.
- g. **Asas keterbukaan adalah** bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan

pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

## **5.2 KETENTUAN UMUM MEMUAT RUMUSAN AKADEMIK MENGENAI PENGERTIAN ISTILAH DAN FRASA**

Istilah-istilah yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ngawi;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Ngawi;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi;
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur;
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya;
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Ngawi adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah di Kabupaten Ngawi;
17. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
18. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
19. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
20. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
21. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
22. Sistem Jaringan Prasarana adalah jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten;
23. Sistem Jaringan Transportasi adalah rangkaian sistem kegiatan untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dan termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk memindahkannya;
24. Jaringan Energi adalah rangkaian perangkat yang memiliki kemampuan untuk melakukan kerja (misalnya untuk energi listrik dan mekanika) atau daya (kekuatan) yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan;
25. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
26. Jaringan Sumber Daya Air adalah rangkaian sistem yang terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air;
27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya;
28. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
29. Badan Air adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya;

30. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang berada pada ketinggian diatas 2.000 (dua ribu) meter dan atau kelerengan diatas 45 (empat puluh lima) derajat, yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya;
31. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk;
32. Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
33. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas;
34. Kawasan Rawan Bencana adalah lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan gelombang pasang yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana;
35. Kawasan Budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
36. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan;
37. Kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar
38. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang terdiri atas kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura;
39. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang terdiri atas penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi, dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung;
40. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

41. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya;
42. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
43. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
44. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
45. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
46. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/ pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan;
47. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang;
48. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR;
49. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR;
50. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR;
51. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
52. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur tentang pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, yang disusun

- untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana;
53. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang;
54. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
55. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang;
56. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang;
57. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang dalam peraturan ini adalah dalam proses perencanaan tata ruang; dan
58. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi

### 5.3 MATERI YANG AKAN DIATUR

#### 1. BAB I : KETENTUAN UMUM

Memuat pengertian-pengertian atau batasan-batasan suatu istilah Raperda ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian terhadap istilah tersebut. Istilah yang dimuat dalam raperda ini mengacu tentang wilayah jangkauan perencanaan hingga istilah – istilah yang berhubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi.

#### 2. BAB II : TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

- 1) Tujuan penataan ruang kabupaten adalah mewujudkan tata ruang Kabupaten Ngawi yang berbudaya, kompetitif, dan inovatif dalam kegiatan pertanian, industri dan lingkungan berkelanjutan.
- 2) Kebijakan penataan ruang Kabupaten terdiri atas :
  - a. Pemanfaatan ruang yang produktif dan lestari;
  - b. Penataan jaringan sarana dan prasarana untuk menciptakan keterpaduan perkotaan dan pedesaan dalam rangka peningkatan daya saing wilayah; dan

- c. Pengendalian ruang budidaya melalui perbaikan jasa ekosistem dan pengurangan kerentanan bencana

### **3. BAB III : RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**

- (1) Struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan arahan pusat kegiatan di wilayah kabupaten dan arahan sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang meliputi :
  - a. Sistem pusat permukiman; dan
  - b. Sistem jaringan prasarana.
- (3) Sistem pusat permukiman terdiri atas :
  - a. PKL;
  - b. PPK; dan
  - c. PPL
- (4) Sistem jaringan prasarana terdiri atas :
  - a. Sistem jaringan transportasi;
  - b. Sistem jaringan energi;
  - c. Sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. Sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. Sistem jaringan prasarana lainnya.

### **4. BAB IV : RENCANA POLA RUANG WILAYAH**

Rencana pola ruang wilayah meliputi :

- a. Kawasan lindung
  - Kawasan lindung terdiri atas :
    - a) Badan air
    - b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
    - c) Kawasan perlindungan setempat;
    - d) Kawasan lindung geologi; dan
    - e) Kawasan cagar budaya.
  - b. Kawasan budi daya.
    - Kawasan budidaya terdiri atas :
      - a) Kawasan hutan produksi;
      - b) Kawasan perkebunan rakyat;
      - c) Kawasan pertanian;
      - d) Kawasan pertambangan dan energi;
      - e) Kawasan peruntukan industri;
      - f) Kawasan pariwisata;

- g) Kawasan permukiman;
- h) Kawasan transportasi; dan
- i) Kawasan pertahanan dan keamanan

## 5. BAB V : KAWASAN STRATEGIS

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten adalah kawasan strategis kewenangan kabupaten.
- (2) Kawasan strategis Kabupaten terdiri dari :
  - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
  - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
- (3) Kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi terdiri atas :
  - a. Kawasan Agropolitan Wilis terdapat di Kecamatan Ngrambe, Kecamatan Kendal, Kecamatan Jogorogo dan Kecamatan Sine, dengan penyangga kawasan di Kecamatan Ngawi, Kecamatan Kedunggalar dan Kecamatan Widodaren;
  - b. Kawasan Perkotaan Ngawi;
  - c. Kawasan Geopark di kabupaten; dan
  - d. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Ngawi, Kecamatan Karangjati, Kecamatan Kasreman, Kecamatan Padas, Kecamatan Geneng, Kecamatan Pitu, Kecamatan Widodaren, Kecamatan Kedunggalar, dan Kecamatan Karanganyar.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yang terdiri atas :
  - a. Museum Trinil di Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar;
  - b. Situs geologi–arkeologi (geoarkeologi) Trinil di Kabupaten Ngawi;
  - c. Benteng Van Den Bosch (Benteng Pendem) di Kelurahan Ketangi Kecamatan Ngawi;
  - d. Rumah Dr. KRT. Radjiman Wedyadiningrat di Desa Kauman Kecamatan Widodaren; dan
  - e. Arca banteng di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup memiliki tema preservasi ekosistem dan perlindungan infrastruktur alam. yang terdiri atas :
  - a. Waduk Pondok;
  - b. Kawasan sekitar Sungai Bengawan Solo;
  - c. Kawasan sekitar Kali Madiun; dan
  - d. Kawasan Karst.

## 6. BAB VI : ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

- (1) Arahan pemanfaatan ruang di Kabupaten terdiri atas :
- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
  - Indikasi program utama; dan
  - Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.
- KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
    - (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
    - (2) KKPR terdiri atas :
      - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
      - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
      - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
  - INDIKASI PROGRAM UTAMA
    - (1) Indikasi program utama adalah program arahan pemanfaatan ruang lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran.
    - (2) Arahan Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
    - (3) Perkiraan pendanaan program utama pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (4) Sumber pendanaan program pemanfaatan ruang, berasal dari:
      - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi; dan
      - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (5) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Izin prinsip.
  - PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
    - (1) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
    - (2) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang oleh Pemerintah Daerah dengan kewenangannya dilakukan terhadap RTRW Kabupaten.
    - (3) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dapat melibatkan unsur Forum Penataan Ruang.

- (4) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen :
- a. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
  - b. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- (5) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan disusun untuk mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang.
- (6) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan disusun untuk menentukan prioritas program Pemanfaatan Ruang.
- (7) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.
- (8) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan oleh Pemerintah Daerah digunakan sebagai:
- a. masukan untuk penyusunan RPJMD;
  - b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten; dan
  - c. bahan penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- (9) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan oleh Pemerintah Daerah digunakan sebagai:
- a. masukan untuk penyusunan RKPD; dan
  - b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (10) Dalam rangka pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah membentuk tim pelaksana penyusun SPPR.
- (11) Tim pelaksana penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang oleh Pemerintah Daerah dibentuk oleh Sekretaris Daerah dan diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang.
- (12) Tim pelaksana penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang melibatkan instansi pelaksana program pemanfaatan ruang.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang diatur dengan Peraturan Menteri.

**7. BAB VII : KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :

- a. Ketentuan umum zonasi;
- b. Ketentuan khusus:
- c. Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- d. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- e. Arahan sanksi

- **KETENTUAN UMUM ZONASI**

(1) Ketentuan umum zonasi sistem kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

(2) Ketentuan umum zonasi terdiri dari :

- a. Ketentuan umum zonasi struktur ruang; dan
- b. Ketentuan umum zonasi pola ruang.

(3) Ketentuan umum zonasi struktur ruang terdiri atas:

- a. Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman
- b. Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem prasarana;

(4) Ketentuan umum zonasi pola ruang terdiri dari :

- a. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung; dan
- b. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya.

- **KETENTUAN KHUSUS**

(1) Ketentuan khusus merupakan ketentuan pengendalian kegiatan dan/atau kawasan yang berada diatas dan/atau bertampalan dengan rencana pola ruang kabupaten, terdiri atas :

- a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan
- b. Kawasan rawan bencana;
- c. Kawasan sempadan;
- d. Kawasan karst;
- e. Kawasan pertambangan dan energi;
- f. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
- g. Kawasan resapan air.

(2) Ketentuan Khusus digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini

- PENILAIAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG
  - (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terdiri atas :
    - a. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
    - b. Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang
  - (2) Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk memastikan :
    - a. Kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
    - b. Pemenuhan prosedur perolehan KKPR
  - (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
- KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSETIF
  - (1) Ketentuan insentif dan disinsentif merupakan perangkat atau upaya untuk mendorong pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan pembangunan sesuai rencana tata ruang yang diatur di dalam peraturan daerah ini
  - (2) Pemberian insentif dan disinsentif diselenggarakan untuk:
    - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
    - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
    - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.
  - (3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR;
  - (4) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
    - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
    - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
  - (5) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
  - (6) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan
  - (7) Insentif dapat berupa :
    - a. insentif fiskal; dan/atau

- b. insentif nonfiskal.
  - (8) Disinsentif dapat berupa:
    - a. disinsentif fiskal; dan/atau
    - b. disinsentif nonfiskal
  - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati
- 
- ARAHAN SANKSI
    - (1) Arahan sanksi merupakan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelaku pemanfaatan ruang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
    - (2) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR, terdiri atas :
      - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
      - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
    - (3) Terhadap perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan dikenakan sanksi administratif berupa :
      - a. Peringatan tertulis;
      - b. Denda administratif;
      - c. Penghentian sementara kegiatan;
      - d. Penghentian sementara pelayanan umum;
      - e. Penutupan lokasi;
      - f. Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
      - g. Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
      - h. Pembongkaran bangunan; dan/atau
      - i. Pemulihan fungsi ruang.
    - (4) Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan melalui tahapan :
      - a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
      - b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;
      - c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
      - d. penetapan tindakan sanksi;
      - e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
      - f. pengenaan sanksi administratif

**8. BAB VIII : KELEMBAGAAN**

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah.
- (2) Forum Penataan Ruang bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang di kabupaten terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

**9. BAB VIII : HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG****➤ Hak Masyarakat**

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah masyarakat berhak :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan tuntuan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian

**➤ Kewajiban Masyarakat**

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

➤ **Peran Masyarakat**

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui :
- Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
  - Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
  - Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang dapat berupa :
- Memberikan masukan mengenai :
    - Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
    - Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    - Pengidentifikasi potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
    - Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
    - Penetapan rencana tata ruang.
  - melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa :
- Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
  - Kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
  - Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
  - Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa :
- Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
  - Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
  - Pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- d. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
  - e. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (6) Peran masyarakat dapat disampaikan kepada bupati.
- (7) Peran masyarakat juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati dan/atau Forum Penataan Ruang.
- (8) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (9) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 10. BAB VII : KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTRW Kota dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;

- b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten ini dilengkapi dengan buku materi teknis dan album peta sebagai penjabaran yang merupakan operasionalisasi dari Rencana Tata Ruang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

## **11. BAB VII : KETENTUAN PENYIDIKAN**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - c. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan Ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
  - e. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - h. Melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
  - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**12. BAB VII : KETENTUAN PIDANA**

Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dikenai pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang

**13. BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN**

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku; dan
  4. penggantian yang layak dengan memperhatikan indikator sebagai memperhatikan harga pasaran setempat, sesuai dengan NJOP, atau menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
  1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

**14. BAB VII : KETENTUAN PENUTUP**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

## **6.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya (Bagian I s/d Bagian V), dapat diambil kesimpulan, meliputi:

- Penyusunan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi membutuhkan kajian secara komprehensif tentang permasalahan penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kabupaten Ngawi, aspek kelembagaan penataan ruang yang perlu dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi, sangat dibutuhkan dalam rangka melengkapi materi dan muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi yang disusun;
- Keberadaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi dapat melengkapi dan tidak kontra-produktif dengan keberadaan Peraturan Daerah tentang perijinan yang memuat tentang retribusi, ditujukan penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Ngawi mempunyai dasar hukum yang tidak saja sejalan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sejalan dengan situasi, kondisi, dan aspirasi masyarakat daerah Kabupaten Ngawi secara umum;
- Peraturan Daerah tentang penataan ruang diarahkan untuk mengatur keseluruhan aktivitas yang terkait pemanfaatan dan pengendalian ruang yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian pemanfaatan ruang;
- Dalam konteks waktu, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi, terutama akan menjangkau aktivitas yang akan dilakukan di masa yang akan datang, dan juga aktivitas penyelenggaraan penataan ruang di masa yang lampau dengan beberapa pengecualian;
- Pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi meliputi beberapa hal, yaitu:
  1. Ketentuan umum;
  2. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang;
  3. Rencana Struktur Ruang Wilayah;

- 4. Rencana Pola Ruang Wilayah;
- 5. Kawasan Strategis;
- 6. Arahan Pemanfaatan Ruang;
- 7. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- 8. Kelembagaan;
- 9. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
- 10. Ketentuan Lain-lain;
- 11. Ketentuan Penyidikan;
- 12. Ketentuan Pidana;
- 13. Ketentuan Peralihan; dan
- 14. Ketentuan Penutup.

## 6.2 SARAN

- Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta semua aspirasi masyarakat di wilayah Kabupaten Ngawi;
- Dalam pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Ngawi, Pemerintah Kabupaten Ngawi beserta pihak swasta dan masyarakat dapat berperan aktif serta menjaga semua yang terkandung didalamnya baik sumberdaya alam maupun buatan sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik;
- Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam menuju Kabupaten Ngawi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Setelah disusunnya Draft Ranperda tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi, pemerintah Kabupaten Ngawi dapat segera menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan TKPRD Provinsi Jawa Timur dan Kementerian terkait untuk mendapatkan persetujuan subtansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur pada Tuhan YME, atas Rakmat dan Hidayah-Nya **Laporan Akhir** dari Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Ngawi dapat terselesaikan. Buku Laporan Akhir Naskah Akademis merupakan laporan akhir yang berisikan pendahuluan, kajian teoritis dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang dan peraturan daerah kabupaten dari RTRW Kabupaten Ngawi.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih untuk semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian penyusunan laporan ini.

Kabupaten Ngawi, 2024

Penyusun

# **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Maksud .....	I-2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Akademik .....	I-2
1.4 Metode .....	I-4
1.5 Wilayah Perencanaan .....	I-5
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Kajian Teoritis .....	II-1
2.2 Asas-Asas Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten .....	II-23
2.3 Praktik Empiris .....	II-25
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Peraturan Perundang-undangan terkait .....	III-1
3.2 Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait .....	III-5
3.2.1. Undang-Undang .....	III-5
3.2.2. Peraturan Pemerintah .....	III-9
3.2.3. Peraturan Menteri .....	III-10
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Landasan Filosofis .....	IV-1
4.2 Landasan Sosiologis .....	IV-2
4.3 Landasan Yuridis .....	IV-3
4.3.1 Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang .....	IV-4
4.3.2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021 Tentang Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang .....	IV-5
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN .....</b>	<b>V-1</b>
5.1 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	V-1
5.2 Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai Pengertian Istilah Dan Frasa .....	V-2
5.3 Materi Yang Akan Diatur .....	V-6
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>VI-1</b>
6.1 Kesimpulan .....	VI-1
6.2 Saran .....	VI-2

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Siklus Penataan Ruang Wilayah .....	II-2
Gambar 2. 2 Proses Penataan Ruang .....	II-3
Gambar 2. 3 Kedudukan Rencana Tata Ruang wilayah Nasional sampai Kabupaten.....	II-4
Gambar 2. 4 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Lainnya .....	II-4